

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, di mana salah satunya adalah keuangan. Peran serta dari masyarakat dalam pemerintahan sendiri sangat besar, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan perekonomian negara (Binawati dan Nidyaningsih, 2022).

Aktivitas pemerintah akan dinilai seberapa baik hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama periode tahun anggaran. Untuk menilai capaian tersebut, diperlukan beberapa informasi, di mana salah satunya adalah informasi mengenai keuangan. Menurut Nugroho dan Setyowati (2019) dalam menilai kinerja pemerintahan, laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dalam pemerintahan tersebut.

Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan

untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hernanda dan Setiyawati, 2020).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan, serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang tersebut merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 harus mencakup empat karakteristik utama yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang disusun juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah, setelah dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah tidak langsung dipublikasi namun diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BKP). Hal ini seperti yang pernah dijelaskan oleh Mardiasmo (2019) di mana tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan pelaporan otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan gembangan, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan pasca pelaporan adanya permasalahan mengenai beberapa daerah di Provinsi Aceh yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan pada tahun 2017, di mana beberapa daerah yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan di Provinsi Aceh yaitu Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Bahkan, menurut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2022, di mana pihak BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh masing-masing instansi di Pemerintah Kota Lhokseumawe, pihak BPK menemukan beberapa permasalahan, meskipun permasalahan tersebut tidak secara material mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Di mana permasalahan tersebut yaitu perencanaan APBD Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2022 tidak realistis yang mengakibatkan timbulnya utang belanja dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya, kemudian pembayaran honorium tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran

honorium dan membebani keuangan daerah, serta kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan belanja modal pada lima SKPK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dapat menjadi penyebab terjadinya kasus korupsi. Laporan keuangan yang buruk dan tidak transparan dapat memudahkan para pejabat atau pihak-pihak terkait untuk melakukan manipulasi atau penyelewengan dana pada anggaran pemerintah. Hal ini seperti yang pernah dijelaskan oleh Kaawaase *et al.* (2021) di mana laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material, serta bisa untuk diandalkan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya sistem pengendalian internal pemerintahan yang baik, hal ini dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Menurut Hasanah dan Siregar (2021) sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah instansi dengan tujuan untuk menjaga keamanan hak milik instansi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi,

dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Firmansyah dan Sinambela (2020) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Triono dan Dewi (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Rohmah *et al.* (2020) dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Chodijah dan Hidayah (2018) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi, hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi dan transparansi informasi. Menurut Binawati dan Nidyaningsih (2022) pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku atau sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sinulingga *et al.* (2022) dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Aldino dan Septiano (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Mene *et al.* (2018) dan

penelitian yang pernah dilakukan oleh Zubaidi *et al.* (2019) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh para pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang memang benar-benar berkualitas untuk dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalam instansi pemerintahan. Suatu organisasi yang berkomitmen tinggi terhadap tujuannya cenderung memiliki kinerja yang baik dan didukung oleh sistem manajemen yang baik pula. Sebaliknya, organisasi yang kurang komitmen cenderung memiliki kinerja yang buruk dan kurang mendukung kualitas laporan keuangan yang sempurna. Menurut Yusra *et al.* (2021) komitmen organisasi merupakan suatu keadaan seorang pegawai yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk memelihara keanggotaannya. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Manimpurung *et al.* (2018) dan Murapi (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu (2019) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Pradnyandari dan Putra (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, diperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2022

Tahun	Opini	Kekurangan
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah 2. Pengadaan belanja modal lanjutan pembangunan pengamanan Pantai Cunda Meuraksa tidak sesuai ketentuan. 3. Hak tagih piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan belum divalidasi. 4. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memadai. 5. Pengendalian kewajiban kurang optimal dan membebani keuangan daerah.
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai 2. Pengendalian dan penatausahaan persediaan pada beberapa SKPK belum tertib. 3. Pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai. 4. Pajak PPN dan PPh atas belanja sewa gedung kantor belum dipungut. 5. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan. 6. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan.
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan APBD Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2022 tidak realistis yang mengakibatkan timbulnya hutang belanja dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya. 2. Pembayaran honorium tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorium dan membebani keuangan daerah. 3. Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan belanja modal pada lima SKPK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di atas, maka dapat dilihat adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, di mana salah satu permasalahan yang terjadi yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini akan semakin menurunkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting karena memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Amri, 2023). Oleh karena itu, komitmen organisasi sangat penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, organisasi harus memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan benar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan komitmen organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi peneliti sendiri, dan bagi pihak fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.